



PENETAPAN

Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Heri Saputro bin Suroto, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.003 RW. 001 Desa Betek Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ifan Luqmana, SH.I, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di di Dukuh Karanggayam RT. 14/RW.05 Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 06 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 261/AD/395/G/2019 tanggal 18 Maret 2019, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Zuliana binti Rindom, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003 RW. 001 Desa Betek Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Hal. 1 dari 5 hal Pen 0395/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 395/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 18 Maret 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0556/49/IX/2011, Tanggal 15 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Betek, RT. 003/ RW. 001, Desa Betek, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai sedangkan Termohon berstatus Perawan dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu:
 - a. Faristia Wahyu Pratama, laki-laki, Umur 7 Tahun yang lahir pada tanggal 26 Juni 2012;
4. Bahwa demi kelangsungan taraf hidup ekonomi dalam keluarga agar lebih baik sekira pada Bulan Mei tahun 2018 Pemohon memutuskan untuk bekerja di Surabaya dan pulang cuti dari bekerjanya pada bulan Juni 2018 lalu berangkat lagi dan pulang yang kedua kalinya pada bulan November 2018 dan berangkat lagi hingga sampai sekarang;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung bahagia akan tetapi kurang lebih pada Tahun 2018 atau sekiranya pada bulan

Hal. 2 dari 5 hal Pen 0395/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran;

6. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah karena;

a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon Selama Pemohon bekerja di surabaya dan ketika Pemohon terlambat memberikan uang gajinya kepada Termohon dalam hal ini Termohon selalu marah-marah dan menuduh Pemohon kalo uang tersebut dipergunakan ke hal yang tidak jelas padahal itu tidak benar;

b. Bahwa watak serta perilaku Termohon yang keras kepala dan mudah marah serta seringkali berkata kotor kepada Pemohon;

c. Bahwa ketika bertengkar Termohon seringkali bilang dan mengajak berpisah dengan Pemohon;

d. Di samping itu Termohon sudah tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami lagi;

7. Bahwa dalam hal sedemikian tersebut diatas Pemohon telah berupaya untuk memperbaikinya dengan cara Pemohon sendiri dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tdk berhasil;

8. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November 2018 ketika Pemohon berusaha untuk mengajak berbicara Termohon justru termohon malah marah dan menyampaikan lagi kepada Pemohon agar mengurus cerai hingga akhirnya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon pergi untuk bekerja ke Jakarta dan Termohon berada di rumah di Dukuh Betek, RT. 003/ RW. 001, Desa Betek, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun hingga sampai sekarang atau kurang lebih sekitar 4 bulan sudah tidak bertemu dan sudah putus komunikasi serta tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;

9. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai talak Pemohon sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan Perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah

Hal. 3 dari 5 hal Pen 0395/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), “ Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang oleh karenanya Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan atau mengizinkan Pemohon (Heri Saputro bin Suroto) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i kepada Termohon (Zuliana binti Rindom) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Termohon dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Termohon, demikian pula kepada Termohon, yang ternyata Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 4 dari 5 hal Pen 0395/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag.,M.H.** dan **Drs.**

Hal. 5 dari 5 hal Pen 0395/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Dra. Rofik Latifah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	400.000
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	496.000,-

Hal. 6 dari 5 hal Pen 0395/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)